

PERDAGANGAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN DAN HUKUM INTERNASIONAL

Human Trafficking in The Perspective Of Immigration And International Law

Muhammad Yani Firdaus

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
Jalan.Gedongkuning No. 146, Rejowinangun,
Kec Kota Gede, Kota Yogyakarta 55166
Telp. (0274) 378431, 489165 Fax (0274) 378432
myanifirdaus@gmail.com

Abstrak

Sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, Globalisasi menjadi fakta yang tidak dapat dihindari. Setiap negara menghadapi berbagai tantangan sebagai akibat dari Globalisasi. Salah satunya adalah semakin tidak bermaknanya batas negara terhadap yang menurut Arjun Appadurai terhadap kendali arus kebudayaan, media, teknologi, keuangan, dan ideologi. Keluar masuknya hal-hal tersebut juga mendorong mobilitas yang lebih tinggi. Secara langsung pergerakan manusia disebut sebagai migrasi internasional. Migrasi ini menimbulkan resiko salah satunya Human Trafficking atau perdagangan manusia. Tulisan ini akan mengelaborasi Human Trafficking dalam paradigma keimigrasian serta hukum internasional. Dalam konteks Indonesia, akan dilihat fungsi Lembaga pemerintah yang berwenang menjalankan fungsi keimigrasian. Secara praktis, badan pemerintah ini melakukan aktivitas pengawasan terhadap keluar masuknya orang ke wilayah hukum Indonesia. Dengan pendekatan normatif yuridis dan empiris yakni dengan mengelaborasi setiap pengalaman studi kebijakan dan regulasi. Sebagai hasilnya, permasalahan hukum trafficking dapat dijelaskan dengan menyandingkan pemahaman akan hukum nasional, internasional dalam sudut pandang keimigrasian sehingga rekomendasi kebijakan ke depan dapat lebih tepat.

Kata Kunci: *Human Trafficking, Migrasi, Keimigrasian.*

Abstract

As a consequence of advancements in information, communication, and transportation technologies, globalization has become an unavoidable reality. Every country faces various challenges as a result of globalization. One of these challenges is the diminishing significance of national borders, particularly in controlling the flow of culture, media, technology, finance, and ideology, as described by Arjun Appadurai. The cross-border movement of these elements also encourages greater human mobility, which directly manifests as international migration. This migration brings about several risks, one of which is human trafficking. This paper aims to elaborate on human trafficking within the paradigm of immigration and international law. In the context of Indonesia, the role of government institutions responsible for immigration functions will be examined. Practically, these agencies are tasked with monitoring the movement of people in and out of Indonesia's jurisdiction. By employing a normative-juridical and empirical approach—through policy and regulatory case studies—this paper seeks to contextualize the legal issues surrounding trafficking by juxtaposing national and international legal frameworks within the immigration perspective, in order to offer more precise policy recommendations moving forward.

Kata Kunci: *Human Trafficking, Migration, Immigration.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat telah memberikan pengaruh besar terhadap cara manusia bersosialisasi di berbagai belahan dunia. Hal ini turut mendorong meningkatnya mobilitas atau perpindahan penduduk antarwilayah. Saat ini, pergerakan penduduk antarnegara menjadi lebih cepat dan mudah, sejalan dengan meningkatnya jumlah migrasi internasional. Kondisi ini menyebabkan adanya ketimpangan atau perubahan jumlah populasi antara negara maju dan negara berkembang.

Migrasi internasional memiliki dampak ganda, layaknya dua sisi mata uang. Di satu sisi memberikan manfaat, namun di sisi lain juga memunculkan persoalan serius, salah satunya adalah perdagangan manusia. Perdagangan manusia mencakup proses perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, hingga penerimaan seseorang dengan cara-cara yang melibatkan ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau situasi rentan lainnya, termasuk pemberian atau penerimaan imbalan untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang mengendalikan korban, dengan tujuan eksploitasi.

Dalam praktiknya, korban perdagangan manusia sering kali adalah anak-anak perempuan, remaja, maupun perempuan dewasa yang dipaksa untuk melakukan pekerjaan seksual atau bentuk eksploitasi lainnya seperti prostitusi, kerja paksa di ranah domestik, hingga pernikahan paksa. Sementara itu, anak laki-laki kerap dijadikan pekerja paksa di sektor-sektor seperti perkebunan, pertambangan, atau tempat kerja lain yang memperlakukan mereka secara tidak manusiawi.

Globalisasi di tingkat internasional telah mendorong kemajuan pesat dalam teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, yang berdampak pada semakin kaburnya batas-batas antarnegara (*borderless*). Fenomena ini menjadi dasar dalam sistem hukum internasional, khususnya terkait dengan konsep kedaulatan suatu negara. Batas wilayah negara merupakan garis pemisah paling luar yang membedakan kekuasaan antara negara-negara berdaulat.

Setiap negara di dunia telah diakui keberadaannya dalam kerangka hukum internasional, serta memiliki hak eksklusif untuk

menjalankan kedaulatannya tanpa campur tangan dari negara lain atau pihak mana pun. Kedaulatan negara adalah unsur yang bersifat mutlak dan tidak boleh diabaikan, karena menjadi simbol utama dari kemerdekaan dan eksistensi negara itu sendiri sebagai entitas yang berdaulat.

Kedaulatan negara dipahami sebagai kekuasaan tertinggi yang menjadi ciri utama dari keberadaan suatu negara. Namun, kekuasaan ini tidak bersifat tak terbatas, melainkan dibatasi oleh wilayah teritorial negara tersebut, yang mencakup daratan, lautan, dan wilayah udara. Artinya, suatu negara hanya memiliki kekuasaan penuh dalam batas-batas wilayahnya sendiri.

Kedaulatan juga mengandung makna bahwa negara memiliki hak eksklusif untuk menjalankan kekuasaan dan mengatur wilayah teritorialnya secara mandiri. Prinsip ini diakui sebagai salah satu asas fundamental dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dianggap sebagai prinsip yang tidak dapat diganggu gugat, atau dikenal dengan istilah *jus cogens* atau *peremptory norms*.

Dalam pelaksanaan kebijakan politiknya, setiap negara wajib menghormati prinsip kedaulatan negara lain. Negara yang berdaulat memiliki hak-hak eksklusif, termasuk yurisdiksi penuh atas segala bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di dalam wilayahnya.

Migrasi internasional merupakan fenomena yang memiliki karakter dualistik, di mana di satu sisi memberikan kontribusi positif bagi negara asal maupun negara tujuan, namun di sisi lain juga dapat memunculkan permasalahan baru. Salah satu permasalahan serius yang sering dikaitkan dengan mobilitas lintas negara ini adalah tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*).

Definisi perdagangan manusia adalah semua wujud atau aktivitas perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemanfaatan kondisi rentan. Tindakan tersebut sering kali melibatkan pemberian atau penerimaan imbalan guna memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki kontrol atas individu tersebut, dengan tujuan akhir eksploitasi.

Eksplorasi dalam konteks ini mencakup, paling tidak, eksploitasi seksual (termasuk pelacuran atau bentuk-bentuk lain dari

eksploitasi seksual), kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, serta pengambilan dan penjualan organ tubuh secara ilegal.

Secara yuridis, unsur-unsur utama dalam tindak pidana perdagangan manusia dapat diklasifikasikan ke dalam tiga komponen, yaitu:

- a) **Tindakan:** meliputi perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, dan penerimaan orang;
- b) **Cara:** dilakukan melalui ancaman, penggunaan kekuatan, penipuan, kecurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan;
- c) **Tujuan:** yaitu untuk mengeksploitasi korban, baik dalam bentuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, maupun perdagangan organ tubuh.

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih menghadapi tantangan serius terkait tindak pidana perdagangan orang. Tingkat pemahaman masyarakat mengenai kejahatan ini sangat berkaitan erat dengan kesadaran hukum yang dimiliki. Kesadaran hukum tersebut tidak hanya mencakup pengetahuan terhadap peraturan hukum yang berlaku (hukum positif), melainkan juga bagaimana aturan tersebut dijalankan dalam kehidupan nyata.

Perdagangan orang cenderung marak terjadi dalam masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang lemah dan memiliki tingkat pemahaman agama maupun moral yang rendah. Kejahatan ini dilakukan melalui berbagai modus operandi, yang semakin kompleks dari waktu ke waktu.

Di Indonesia, terdapat tiga bentuk umum perdagangan orang yang paling sering disoroti, yaitu:

1. Buruh migran,
2. Pekerja rumah tangga, dan
3. Pekerja seks komersial.

Mayoritas warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri diduga diberangkatkan melalui agen penyalur tenaga kerja ilegal (tidak resmi). Menurut data dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), diperkirakan terdapat sekitar 1,4 hingga 2,1 juta buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Pada kategori kedua, yakni pekerja rumah tangga, data dari International Labour Organization (ILO) menunjukkan bahwa sekitar 23% dari pekerja rumah tangga di Indonesia adalah anak-anak. Sedangkan dalam sektor pekerja seks komersial, jumlah pekerja yang

terlibat diperkirakan mencapai antara 130.000 hingga 240.000 orang, di mana sekitar 30% di antaranya merupakan anak-anak.

Provinsi Maluku, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan dan merupakan salah satu daerah termiskin ketiga di Indonesia, juga tidak luput dari permasalahan perdagangan orang. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rentan menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya praktik ini. Berdasarkan data dari tahun 2010 hingga 2014, tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku cukup signifikan jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota yang ada di wilayah tersebut.

Rumusan Masalah

Sebagai respon terhadap berbagai masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut ini beberapa pertanyaan utama yang dibahas dalam tulisan ini :

1. Bagaimana kebijakan dan pendekatan hukum keimigrasian dalam menanggapi praktik perdagangan manusia?
2. Sejauh mana ketentuan hukum internasional mengatur dan mengendalikan tindak pidana perdagangan manusia?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban dari Tindak Pidana *Human Trafficking*?

Tujuan

Permasalahan perdagangan manusia merupakan isu global yang kompleks dan terus berkembang, dengan anak-anak serta perempuan sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban. Mereka kerap dieksploitasi dalam berbagai bentuk, seperti prostitusi, kerja paksa, perbudakan domestik, hingga pernikahan paksa. Tidak sedikit pula anak laki-laki yang dijadikan buruh di sektor-sektor berat seperti pertambangan dan perkebunan dalam kondisi yang tidak manusiawi. Fenomena ini jelas merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar hak asasi manusia.

Realitas tersebut memperlihatkan bahwa masih lemahnya sistem hukum dan kebijakan di berbagai negara menyebabkan sulitnya proses penegakan hukum terhadap para pelaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Rendahnya efektifitas regulasi dan intervensi hukum menyebabkan banyak korban tidak mendapatkan pemulihan yang layak, sebagaimana mestinya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan urgensi tersebut, penulisan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam praktik perdagangan manusia dalam kerangka hukum keimigrasian dan hukum internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana ini serta pentingnya kolaborasi lintas negara dalam melindungi hak-hak korban secara komprehensif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan

Penelitian ini mengandalkan metode penelitian kepustakaan atau normatif empiris dan metode penelitian yuridis.

Penelitian hukum normatif melakukan pendekatan dengan cara mengkaji berbagai bahan pustaka yang berhasil didapatkan. Sementara itu, pendekatan yuridis lebih menekankan pada penggunaan data-data sekunder seperti peraturan perundangundangan, teori-teori hukum, dan berbagai pandangan cendekiawan bidang hukum. Pada gilirannya hasilnya akan dianalisis untuk menguji dan menarik kesimpulan.¹ Peneliti kemudian mendalami berbagai norma yang termaktub dalam peraturan perundangundangan nasional maupun internasional yang membahas perdagangan manusia. Adapun 3 (tiga) jenis Bahan hukum yang dimanfaatkan adalah: Pertama, ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau disebut Hukum primer; iteratur tertulis berupa buku, jurnal, makalahartikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini yang disebut Hukum sekunder, serta penjelasana bahan hukum dari kedua hal yang pertama disebutkan di atas atau disebut hukum tersier.

Penelitian ini juga mengaplikasikan pendekatan hukum sosiologis yang dilakukan dengan cara meneliti orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. Sebagai akibatnya suatu hubungan yang khas dan unik terjalin antara masyarakat, badan hukum atau instansi pemerintah. Dalam perspektif Ronny Soemitro, pendekatan tersebut mengandlakan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya.²

Metode Pengumpulan Data

Penlitan ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka yang dikenal

juga sebagai telaah epustakaan. Pustaka yang diseleksi merupakan teks-teks yang diseleksi berdasarkan relevansinya dalam berbagai indicator penting yang terkait dengan topik perdagangan manusia, kebijakan hukum nasional maupun internasional dan berbagai respon global mengenai mobilitas migrasi dan pencegahan kejahatan transnasional.

Metode ini juga menjadi langkah awal dalam melakukan telaah kepustakaan atau tinjauan pustaka yang menjadi landasan teori studi. Hal ini memuat hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai landasan arah penelitian.³

Teknik Analisa Data

Teknik Analisa data yang diterapkan dalam penelitan ini adalah Analisa data dengan mengaplikasikan aspek-aspek normative dan yuridis melalui deskriptif analisis. Dengan demikian gambaran hubungan dari data yang diperoleh memiliki kejelasan. Teknik biasa disebut sebagai teknik deskriptif analisis yang dilakukan dengan memberikan perspektif Analisa data sebagai respon dari data yang ada untuk mengantarkan kepada hasil analisis yang ditawarkan. Relasi antar data-data tersebut akan mampu membantu penulis dalam mengkonstruksi pemikiran dan mengantarkan pada akhir kesimpulan yang mampu merangkum kecenderungan umum atau generatif fenomena dari berbagai data yang ada sebagai hasil analisis.

PEMBAHASAN

1. Pandangan Human Traficcking Dalam Perspektif Keimigrasian

Secara normative, kewenangan imigrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk melakukan tindakan administrative terhadap orang asing yang melanggar hukum. Tindakan tersebut mencakup penangkalan, pencegahan, pembatalan izin tinggal, pengenaan biaya beban hingga deportasi.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan menjadi dasar kebijakan yang memungkinkan masuknya warga negara dari 169 negara tanpa visa. Namun kebijakan ini harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat, karena berpotensi disalahgunakan oleh pelaku perdagangan manusia yang masuk secara legal namun dengan tujuan illegal.

Human trafficking sering kali bermula dari celah keimigrasian. Banyak korban yang dibawa masuk ke Indonesia melalui jalur resmi namun kemudian dipindahkan secara paksa untuk tujuan eksploitasi. Dalam kasus lain, pelaku menggunakan dokumen palsu atau menyalahgunakan izin tinggal untuk merekrut dan memindahkan korban. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pelanggaran keimigrasian bukan hanya pelanggaran administrative, tetapi juga pintu masuk bagi tindak pidana berat seperti perdagangan manusia.

Kehadiran pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, meskipun tidak menjadi negara pihak Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, tetap dilindungi berdasarkan prinsip non refoulement yang merupakan bagian dari hukum internasional. Namun hal ini menimbulkan dilemma dalam implementasi kebijakan keimigrasian yang bersifat selektif dan mengutamakan kedaulatan negara.

Di satu sisi, imigrasi berwenang menolak dan mendeportasi orang asing yang masuk secara tidak sah. Namun di sisi lain, tindakan tersebut juga berbenturan dengan prinsip perlindungan terhadap individu yang menjadi korban perdagangan manusia atau yang mengklaim status pengungsi. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme identifikasi korban yang sensitive terhadap perlindungan hak asasi manusia sebelum tindakan administrative dilakukan.

2. Penguatan Kebijakan Keimigrasian dalam Penanggulangan Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia merupakan tindak pidana lintas negara yang melibatkan berbagai modus operandi kompleks dan sering kali memanfaatkan celah dalam system keimigrasian suatu negara. Dalam konteks Indonesia, keberadaan system keimigrasian yang kuat dibutuhkan dalam mencegah serta menanggulangi aktivitas ini, baik dari sisi administrative maupun pidana. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum dan perbaikan system keimigrasian yang berkelanjutan diperlukan.

a Penguatan Sumber Daya Manusia

Salah satu langkah mendasar dalam menanggulangi pelanggaran keimigrasian adalah melalui peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat imigrasi. Petugas imigrasi sebagai ujung tombak penjaga

pintu masuk negara harus dibekali dengan etika, karakter kuat, kompetensi teknis, dan ketrampilan komunikasi lintas budaya;

b Penguatan Penegakan Hukum Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian secara eksplisit memberikan dasar hukum bagi pejabat imigrasi untuk menolak masuk Warga Negara Asing (WNA) yang terindikasi terlibat dalam jaringan prostitusi, perdagangan manusia, dan penyelundupan manusia (Pasal 13). Ini menunjukkan bahwa system keimigrasian bukan hanya berfungsi administrative, tetapi juga menjadi bagian dari system penegakan hukum nasional.

Lebih jauh, pasal 86 hingga 90 UU Keimigrasian juga memberikan mekanisme perlindungan terhadap korban, termasuk pembebasan dari tindakan administrative keimigrasian, perlakuan khusus selama proses hukum, dan fasilitasi pemulangan ke negara asal. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengadopsi pendekatan humanistic, yang membedakan pelaku dan korban secara tegas;

c Tindakan Administratif Keimigrasian sebagai Langkah Preventif

Tindakan administrative seperti penangkalan, pencegahan, deportasi, dan pencantuman dalam daftar hitam perlu dioptimalkan sebagai alat preventif. Efektivitas tindakan ini bergantung pada sistem pengawasan dan basis data yang akurat serta terintegrasi. Dalam hal ini, fungsi intelijen keimigrasian harus diperkuat, agar dapat mengidentifikasi WNA yang berpotensi membahayakan keamanan nasional;

d Koordinasi Lintas Sektor melalui Tim Pora

Pembentukan tim pengawasan orange sing yang terdiri dari TNI, Polri, Kejaksaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, dan Lembaga lainnya. Keberhasilan timpora bergantung pada sinegi dan keterbukaan antarinstansi.

e Upaya Preventif dan Represif Berdasarkan Pasal 89

Pendekatan ganda merupakan bentuk integrasi hukum imigrasi dengan sistem pidana, yang penting dalam memberantas jaringan perdagangan manusia yang terorganisir secara transnasional.

3. Perlindungan Hukum Bagi Korban Dari

Tindak Pidana Human Trafficking

Hukum hadir sebagai sarana untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara. Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang (human trafficking), keberadaan hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban. Perlindungan hukum ini sangat penting karena korban perdagangan orang seringkali mengalami penderitaan yang sangat mendalam, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi.

Pada kenyataannya, korban justru kerap kali tidak mendapatkan perhatian yang proporsional dalam proses hukum. Penderitaan mereka lebih sering dijadikan dasar untuk memperberat hukuman bagi pelaku, ketimbang menjadi pijakan untuk pemulihan hak-hak korban itu sendiri. Padahal, dampak psikologis dan sosial yang ditanggung korban sangat serius, mulai dari trauma berkepanjangan, gangguan kejiwaan, depresi, hingga kecenderungan untuk mengasingkan diri bahkan melakukan tindakan bunuh diri. Oleh karena itu, pendekatan terhadap kejahatan perdagangan orang tidak dapat semata-mata berfokus pada penindakan, tetapi harus mencakup aspek perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh.

Dalam konteks Indonesia, hadirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan korban. Undang-undang ini menjadi titik terang dalam pengakuan hak-hak korban sebagai bagian dari sistem peradilan yang berkeadilan dan berperspektif korban. Secara khusus, Pasal 43 hingga Pasal 45 UU PTPPO mengatur tentang hak-hak yang dimiliki korban dan saksi dalam kasus perdagangan orang. Beberapa hak penting yang diatur dalam pasal-pasal tersebut antara lain:

Hak untuk menggunakan segala upaya hukum yang berlaku; Hak atas kompensasi atas penderitaan yang dialami; Hak untuk memperoleh penasihat hukum; Hak untuk menolak kompensasi apabila tidak dibutuhkan; Hak atas perlindungan hukum apabila diancam oleh pelaku; Hak atas kompensasi yang diberikan kepada ahli

waris jika korban meninggal dunia; Hak untuk menolak memberikan kesaksian apabila membahayakan keselamatan; Hak untuk mendapatkan rehabilitasi dan pembinaan; Hak untuk memperoleh kembali apa yang secara hukum menjadi miliknya.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya diwujudkan melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga melalui upaya pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh. Hal ini mencerminkan pendekatan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan korban sebagai subjek hukum yang memiliki martabat.

Hak-hak Spesifik yang Dijamin oleh UU PTPPO:

a Hak atas Restitusi

Restitusi adalah bentuk ganti rugi yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya, yang dibebankan kepada pelaku melalui keputusan pengadilan. Bentuk restitusi ini dapat berupa penggantian biaya yang telah dikeluarkan korban, kompensasi atas penderitaan yang dialami, pengembalian harta benda milik korban, atau pembayaran atas hak-hak ekonomi yang hilang. Hal ini diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO, yang menegaskan bahwa korban berhak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.

b Hak atas Perlindungan Identitas

Menjaga kerahasiaan identitas korban merupakan bagian penting dari perlindungan hukum. Negara dan aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk menjamin keamanan korban maupun keluarganya, khususnya terkait kesaksian yang diberikan dalam proses hukum. Perlindungan ini bertujuan mencegah terjadinya intimidasi, ancaman, atau balas dendam dari pihak pelaku. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (1) UU PTPPO, yang menekankan pentingnya menjaga privasi dan keselamatan korban.

c Hak atas Pemulangan, Reintegrasi Sosial, dan Rehabilitasi Kesehatan

Korban perdagangan orang kerap mengalami trauma psikologis yang mendalam, yang mengganggu kesehatan mental maupun fisik mereka. Oleh karena itu, proses rehabilitasi sangat penting untuk membantu korban kembali menjalani kehidupan secara normal. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan rehabilitasi, pemulangan ke daerah asal, serta program reintegrasi sosial

agar korban dapat diterima kembali dalam masyarakat. Pasal 48 ayat (2) UU PTPPO juga mengatur bahwa restitusi dapat diajukan jika korban: Mengalami kehilangan penghasilan atau aset; Membutuhkan biaya pemulihan psikis dan medis; Mengalami penderitaan yang harus dikompensasi; Mengalami bentuk kerugian lain akibat tindak pidana tersebut.

d Prosedur Pengajuan Restitusi

Korban dapat mengajukan permohonan restitusi bersamaan dengan pelaporan tindak pidana kepada pihak kepolisian. Selanjutnya, penyidik akan memproses laporan dan menghitung besaran restitusi yang layak diberikan. Penuntut umum bertugas memberi informasi kepada korban mengenai hak restitusi tersebut, termasuk jumlah kompensasi yang dapat diterima. Ini merupakan langkah konkret dalam menjamin bahwa korban tidak hanya menjadi alat pembuktian dalam proses hukum, tetapi juga sebagai subjek hukum yang hak-haknya diakui dan dilindungi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin penting terkait upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dalam perspektif keimigrasian dan hukum nasional di Indonesia:

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Keimigrasian: Dalam konteks keimigrasian, penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui penerapan Kebijakan Selektif (Selective Policy) oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Kebijakan ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menegaskan bahwa hanya warga negara asing yang dianggap memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara—serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum—yang dapat diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Artinya, prinsip selektivitas digunakan sebagai filter awal dalam mencegah masuknya individu-individu yang berpotensi melakukan tindak pidana, termasuk perdagangan manusia.

Sebagai instansi pelaksana fungsi penegakan hukum dan pengamanan negara,

petugas imigrasi diharapkan memiliki integritas tinggi, berani, tegas, dan berwibawa. Hal ini penting mengingat posisi Imigrasi sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman lintas batas, termasuk kejahatan transnasional seperti human trafficking. Oleh karena itu, Imigrasi tidak hanya bertugas mengatur lalu lintas orang, tetapi juga memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui pengawasan ketat terhadap perlintasan internasional.

2. Pengaturan Human Trafficking dalam Hukum Nasional : Dalam ranah hukum nasional, tindak pidana perdagangan orang telah diatur secara khusus dan komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Undang-undang ini merupakan implementasi dari komitmen Indonesia terhadap hukum internasional, khususnya setelah meratifikasi Protokol Palermo yang mengatur tentang pencegahan, penindakan, dan pemberantasan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak. Undang-undang ini tidak hanya menekankan pada aspek penindakan terhadap pelaku kejahatan dengan ancaman pidana penjara dan denda, tetapi juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak-hak korban. Perlindungan tersebut mencakup hak atas restitusi, rehabilitasi, pemulihan identitas, reintegrasi sosial, serta jaminan keamanan selama proses hukum berlangsung. Dengan demikian, hukum nasional Indonesia telah mengakomodasi pendekatan berbasis korban (victim-centered approach) yang berorientasi pada pemulihan menyeluruh, tidak hanya sekadar menghukum pelaku.

Secara keseluruhan, penanganan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia membutuhkan sinergi antara berbagai elemen—baik penegak hukum seperti Imigrasi, maupun perangkat hukum yang telah ada. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemberantasan human trafficking bukan hanya persoalan penegakan hukum semata, melainkan juga bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia dan keadilan bagi para korban.

Saran

Berdasarkan penelitian ini, beberapa regulasi yang kokoh serta penerapan yang konsisten dan tegas tetap diperlukan. Dengan demikian, suatu payung hukum yang efektif dalam menangani kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia. Dengan demikian, keberadaan kerangka hukum ini diharapkan mampu menekan dan mengurangi angka kejahatan lintas negara tersebut secara signifikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya jurnal tersebut dapat terselesaikan dengan baik, tak lupa kepada para pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah mendukung penulis hingga jurnal tersebut berhasil diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU NO.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Protokol Palermo

UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Farhana, "Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia", Jakarta Sinar Gradika

IOM 2011 Case Data On Human Trafficking Global Figures and Trends

Peel Institute On Violence Prevention, 2017, "Human Trafficking Preliminary Literature Review"

Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, 2006, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

Singkat", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Trafficking In Human Beings For The Purpose Of Labour Exploitation: A Reference Paper For Bosnia And Herzegovia, 2011.

Abigail C., David O, dkk, 2018, "Seventeen Years Of Human Trafficking Research

In Social Work: A Riview Of The Literature", Journal Of Evidence-Informed Social Work. Journal by University of Georgia

Agustina, 2006, "Perdagangan Perempuan Dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional: Permasalahan Dan Penanggulangannya di Indonesia" Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 24, No. 1.

Alvares, Alesi, Maria, 2012, "Human Trafficking is More Than Sex Trafficking And Prostitution: Implications for social work. Affilia" Afilia, Vo;. 27, No.2

Ayu, Kusuma, 2015, "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia" LexEt Societatis, Vol 3, No. 1

Jennifer, David, Dan Abigail, 2018, "Seventeen Years Of Human Trafficking Research In Social Work: A Review Of The Literature" Journal Of Evidence Informed Social Work, Journal by University Of Georgia

Karangora, M., Pudjiono, B., Windradi, F., & Mafazi, A. (2019). Porstitusi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. Transparansi Hukum, Vol 2(No 2), 122–137.

L, Kiss, Cathy, Zimmerman, 2017, "Human Trafficking Preliminary Literature Revie"

Peny, Utami, 2016, "Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu", Jurnal HAM, Vol 7, No. 1

Purwanto, 2009, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional" Mimbar Hukum, Vil 21, No. 1

Septiady, Dau, 2019, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Di Indonesia." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 3

Susanti, Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam, 2018

Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. In ALFABETA, cv.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1982. Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia

Indonesia

Respati, Felix, Dhea, 2022, The Problems of
Human Trafficking, Jakarta, JLBP

